



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faksimile, (021)89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdik@bekasi.go.id

Bekasi, 24 Januari 2023

Nomor : DK.01.01/ 205 /V/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan ABQARY NUR FAIQAH
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 001/421.1/TK.AZ.XI/2022 tanggal 12 Januari 2023 TK AZ-ZAHWA Perihal Permohonan Visitasi PAUD, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan	: YAYASAN ABQARY NUR FAIQAH
Alamat Yayasan	: Perum Cibarusah Indah Blok A3 No 11, Desa/Kelurahan Cibarusah Kota Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan	: 60.942.535.0-413.000
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0111220071008
Nama/Judul KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal Bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Nama Ketua Yayasan	: Hayu Kinasih
NIK Ketua Yayasan	: 3216225707760001
Nama lembaga	: TK AZ-ZAHWA
Alamat Lembaga	: KP. LIMO RT 004 RW 003,, Desa/Kelurahan Cibarusah Jaya Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.

PIK
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. CARWINDA, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIK: 19570109 196710 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi.
2. Inspektur Kabupaten Bekasi.
3. Camat Kecamatan Cibarusah;
4. Kepala Desa/Kelurahan Cibarusah Jaya



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ IS /DPMPTSP/V/2023

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN ABQARY NUR FAIQAH Nomor 004/YANF/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.01/205/I/2023 Tanggal 24 Februari 2023, Perihal Rekomendasi.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN ABQARY NUR FAIQAH |
| b. Nama Sekolah | : | TK AZ-ZAHWA |
| c. Alamat Sekolah | : | Kp. Limo RT. 004 RW. 003, Desa Cibarusah Jaya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | HAYU KINASHI |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0111220071008 |
| f. NPWP Yayasan | : | 60.942.535.0-413.000 |
| g. Nama KML | : | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Mustanul Athfal |
| h. Kode KML | : | 85132 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Taman Kanak-kanak |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 21 JUL 2023

A.n. BUPATI BEKASI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

H. SUHUT, S.Pd, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi